

ANALISIS TERHADAP FUNGSI BAHASA INDONESIA HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Wika Yudha Shanty

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
wika.yudha@unmer.ac.id

ABSTRACT

Indonesian law is a part of the Indonesian language that has a specificity in the diction and the wording. Indonesian law is not only used by the legal community, especially the legal scholars, but also by the whole society. Implementation of legal language is not only found in legislation, but also in other legal products in law enforcement. Indonesian law is used in legislation, requisition, Polidori, lawsuit, answer, replica, uplink, decision and so on. The practical aspects of law enforcement by judges, prosecutors, advocates, notaries, police, legal journalists. Student law and others. Law is a grand design that is used as a means of control and communication within the community. The movement and work of the law for interaction and communication within the community, in order to improve the quality of life and prevent conflict, should be communicated through the language for the purpose and purpose of law for the enforcement and legal certainty until the community is always maintained its regularity. Indonesian law must be continuously improved in quality, to prevent multiple interpretations or different interpretations. It aims at the upholding of legal certainty, which becomes one among other legal functions such as justice and legal benefit.

Keywords: *Indonesian Law Language, Integitas Masyarakat, Legal Certainty.*

ABSTRAK

Bahasa Indonesia hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang memiliki kekhasan pada diksi dan maupun susunan kata. Bahasa Indonesia hukum tidak hanya digunakan oleh kalangan hukum, khususnya para cendekia hukum, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Implementasi bahasa hukum tidak saja terdapat pada produk perundang-undangan, tetapi juga di dalam berbagai produk hukum lainnya dalam penegakan hukum. Bahasa Indonesia hukum dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, requisitoir, pleidooi, gugatan, jawaban, replik, duplik, putusan dan sebagainya. Ranah praktis penegakan hukum oleh hakim, jaksa, advokat, notaris, polisi, wartawan hukum. Mahasiswa hukum dan lain-lain. Hukum merupakan grand design yang dijadikan sarana control dan komunikasi di dalam masyarakat. Pergerakan dan bekerjanya hukum untuk interaksi dan komunikasi di dalam masyarakat, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mencegah konflik harus dikomunikasikan melalui bahasa agar maksud dan tujuan hukum demi penegakan dan kepastian hukum sampai pada masyarakat senantiasa terjaga keteraturannya. Bahasa Indonesia hukum harus terus menerus ditingkatkan kualitasnya, untuk mencegah multitafsir atau tafsir yang berbeda. Hal ini bertujuan tegaknya kepastian hukum, yang menjadi satu diantara fungsi hokum lainnya diantaranya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Bahasa Hukum Indonesia, Integitas Masyarakat, Kepastian Hukum.*

Bahasa sangat identik dengan komunikasi, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan keteraturan dalam masyarakat. Pemakaian bahasa yang baik dan benar dalam arti sesuai dengan aturan dan struktur kalimat seringkali diabaikan dan dianggap kuno oleh sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena, tanpa mempelajari bahasa pun mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia semenjak mereka belajar bicara. Kebiasaan semacam ini akan sangat mempengaruhi struktur dan pola berpikir serta penalaran yang akan tertuang dalam komunikasi dan penyampaian maksud dari suatu keadaan.

Menurut Soelaeman B. Adiwijaya dan Lilis Hartini (2003,1), penelitian membuktikan bahwa kaum cendekiawan Indonesia, sampai saat ini masih belum fasih berbahasa Indonesia secara terstruktur. Padahal sudah lebih dari 15 tahun yang lalu Ejaan Yang Disempurnakan atau disingkat dengan EYD diresmikan oleh pemerintah. Terkait dengan pemaparan hal tersebut juga pada prakteknya dalam bidang hukum, bahasa hukum Indonesia masih memunculkan ciri bahasa Belandanya yang begitu lekat.

Apabila dikaitkan dengan sejarah bangsa Indonesia, memang tidak mengherankan bila hal tersebut terjadi. Sejarah membuktikan bahwa bahasa hukum Indonesia terutama dalam produk perundang-undangannya merupakan produk yang berasal dari orang Belanda (hasil jajahan Belanda). Beberapa ahli/pakar hukum Indonesia pun banyak yang belajar ke Belanda, karena hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Para pakar hukum tersebut kemudian menterjemahkan langsung pengetahuan yang mereka dapat dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia. Contoh yang sangat sering muncul dan umum terjadi misalnya pada kata-kata *di mana, yang mana, dari mana, hal mana*. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi karena kata-kata *di mana, yang mana, dari mana, hal mana* merupakan kata tanya.

Kefatalan yang terjadi ini seharusnya dapat teratasi dengan cepat. Setelah kita ketahui bersama bahwa hukum merupakan himpunan petunjuk-petunjuk yang berisi perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tentang tata tertib kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Petunjuk-petunjuk tersebut harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk tersebut akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat tersebut.

Permasalahan yang timbul adalah, keadaan dan pemakaian bahasa Indonesia di bidang hukum belum menunjukkan suatu kemantapan. Selain itu penggunaan istilah atau ungkapan-ungkapan hukum yang tidak sama/tidak seragam menimbulkan berbagai penafsiran para ahli hukum mengenai suatu ketentuan hukum, baik yang menyangkut bidang peraturan-peraturan maupun bidang perintah-perintah dan larangan-larangan yang sering menimbulkan akibat yang merugikan (Mahadi, et al, 1977, 1).

Sehubungan dengan hal itu, bahasa Indonesia hukum memerlukan perhatian yang lebih dikarenakan hukum merupakan produk pemikiran yang akan bisa stabil apabila ditunjang dengan struktur bahasa. Hukum dapat berbicara dan didengar masyarakat melalui bahasa. Tentu saja bahasa yang digunakannya pun haruslah bahasa formal.

Bahasa Indonesia hukum merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum terutama bagi para profesional hukum. Ragam bahasa hukum juga merupakan bahasa ilmiah yang harus memperhatikan struktur dan kaidah bahasa Indonesia baku. Oleh karena itu, bahasa hukum tidak mengutamakan gaya bahasa, tetapi mengutamakan kepastian bahasa. Hal yang juga tidak kalah penting adalah bahas hukum harus dipastikan tidak boleh mengandung dua atau lebih makna/pengertian (ambigu). Jika terjadi keambiguan

penggunaan bahasa, maka akan terjadi ketidakpastian hukum.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi bahasa hukum sebagai sarana penegakan dan kepastian hukum adalah tentang penerapan bahasa hukum dalam praktik dan urgensi penerapannya yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran mengenai suatu ketentuan hukum baik yang menyangkut bidang peraturan, perintah dan larangan yang sering menimbulkan akibat merugikan.

Integrasi Hukum dan Fungsi Bahasa Hukum

Hukum terutama dapat dilihat dalam bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Kaidah atau peraturan ini pada prinsipnya mengandung hal-hal tentang apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bersama di dalam ikatan komunitas yang disebut dengan masyarakat. Kesemuanya ini direfleksikan dalam bahasa hukum, khususnya kedudukan bahasa sebagai sarana komunikasi suatu komunitas.

Keberadaan bahasa hukum adalah untuk peningkatan integritas masyarakat. Untuk ini dipahami bahwa hukum hanyalah suatu peraturan yang bersifat pasif saja (*das Sollen*). Hukum memerlukan masyarakat dalam keberlakuannya, memerlukan dukungan dan pengakuan untuk penegakannya, memerlukan suatu peristiwa konkret yang apabila dikenai olehnya akan menjadi suatu peristiwa hukum. Dengan kata lain peristiwa konkret (*das Sein*) disini memerlukan hukum agar bisa menjadi suatu peristiwa hukum. Kesemuanya ini diwakili oleh bahasa hukum.

Atas dasar pengkajian demikian itu maka manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan dalam proses penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum selalu akan melibatkan

manusia termasuk di dalamnya adalah tingkah laku manusia. Di sini proses penegakan hukum dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya, yaitu tingkah laku sosial yang merupakan gerakan-gerakan badaniah yang dituntut oleh kemauan yang tak terkendali dari orang-orang yang saling berinteraksi di dalam masyarakat, sarana untuk ini adalah bahasa hukum.

Sehubungan dengan fungsi hukum yang direfleksikan dengan bahasa hukum ini, bahwa pada hakekatnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social dari hukum. Dengan demikian apabila kita melakukan telaah tentang penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide dan konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak.

Secara empiris, manusia sekarang ini berada di tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang serba kompleks, yang tidak sederhana lagi. salah satu ciri dari kehidupan masyarakat yang kompleks seperti misalnya dikutip Satjipto Rahardjo dari pendapat *Shrode & Voich* adalah bahwa usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan di situ dijalankan dalam kerangka organisasi. Karena problematika sudah menjadi semakin besar dan melibatkan banyak orang. Oleh karena itu semua tugas juga akan makin besar dan membutuhkan penanganan bersama oleh seluruh warga masyarakat secara terintegrasi dan terpadu.

Berdasarkan kenyataan di atas, kiranya jelas bahwa tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjalankannya dalam konteks organisasi yang sekarang ini dijumpai hampir disemua bidang kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan juga hukum. Di dalam kaitan ini tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum melainkan Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasarakatan dan juga

Badan Perundang-undangan yang pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Melalui organisasi dan proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.

Sekalipun tujuan organisasi telah ditetapkan, tetapi ditengah-tengah hubungan tukar-menukar dengan masyarakatnya, tujuan tersebut bisa mengalami pergantian atau pergeseran. Kehidupan masyarakat, orang tidak dapat mengharapkan bahwa semua keinginan dan persyaratan yang dikehendaki oleh lembaga bisa tersedia dengan baik.

Lembaga juga harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang keras yang menyebabkan tugas lembaga tidak bisa dijalankan atau kurang bisa dijalankan dengan baik. Meskipun demikian dalam aspeknya sebagai organisasi birokratis, lembaga hukum akan selalu berusaha untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya agar pekerjaan lembaga bisa dilaksanakan secara seksama.

Berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana disebutkan diatas, lembaga didorong untuk mengembangkan suatu politik yang akan mengamankan suatu organisasi. Politik ini adalah untuk memilih cara yang sebaik-baiknya, sehingga dalam keterbatasan-keterbatasan tertentu, lembaga tetap dapat menjalankan pekerjaannya. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam rangka penegakan hukum, seperti dalam uraian pendahuluan bahwa hukum tanpa dukungan dan pengakuan dari masyarakat maka tidak akan ada fungsinya, hanya berupa peraturan belaka. Kerjasama dan hubungan timbal balik yang baik antara lembaga hukum dan masyarakat akan dapat menuju suatu penegakan hukum seperti yang telah dicita-citakan.

Kenyataan yang disampaikan di atas, kiranya dapat menemukan adaya suatu hal yang menjadi sumber-sumber yang menungkingkan terjadinya diskriminasi tersebut. Jawaban sementara yang kita peroleh adalah tentang adanya suatu struktur

kekuasaan dalam masyarakat, yang akan mengalokasikan berbagai sumber daya kepada golongan-golongan dalam masyarakat, sehingga seolah-olah barang siapa berada pada kedudukan yang berkuasa dalam struktur kekuasaan itu akan mampu mencari pengalokasian kekuasaan itu.

Terjadinya suatu pelapisan sosial dalam masyarakat-masyarakat dengan ruang lingkup yang besar dimulai sejak adanya perbedaan jumlah kekayaan yang dimiliki setelah adanya surplus ekonomi akibat adanya proses produksi yang teratur. Golongan masyarakat ini, bagi mereka yang mampu mengontrol lembaga-lembaga politik dan ekonomi dalam masyarakat maka mereka dapat menjadikan kekuasaannya secara efektif.

Masyarakat yang kompleks ini sejak pembuatan hukumnya pengaruh dari struktur kekuasaan telah mulai bekerja. Pembuatan hukum ini pihak yang diuntungkan adalah mereka yang lebih kaya serta golongan-golongan dalam masyarakat yang aktif dalam kegiatan politik. Sebaliknya kepentingan-kepentingan dari rakyat biasa akan terkesampingkan atau kurang mendapatkan penekanan dibandingkan dengan mereka yang berada pada golongan masyarakat yang kompleks. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari berbagai kelebihan dan keuntungan yang dimiliki oleh mereka yang mempunyai kekuasaan di atas golongan lain.

Struktur kekuasaan yang kompleks yang umumnya ditemukan pada masyarakat yang tidak lagi sederhana, pada gilirannya juga akan menimbulkan penegakan hukum yang tidak sederhana lagi. Sifat dan ciri dari sistem hukum yang dilahirkan dalam masyarakat yang kompleks ini adalah diturunkan dari konflik-konflik yang inheren pada struktur masyarakat yaitu meliputi bidang ekonomi dan politik.

Satu hal yang erat kaitannya dalam hal ini adalah kekuasaan. Antara hukum dan kekuasaan sekalipun dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita mengenal Polisi,

Kejaksaan dan Pengadilan sebagai pemaksa atau penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya. Hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dan paksaan itu dapat diperoleh dari kekuasaan.

Hukum tanpa kekuasaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sebaliknya kekuasaan juga memerlukan hukum sebagai pembatasnya, sebab kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan (kelaliman). Kekuasaan merupakan unsur mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Secara analitik barangkali dapat dikatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu fungsi daripada masyarakat yang teratur

Konteks hukum dan perobahan sosial dapat dikemukakan bahwa masyarakat merupakan komponen kehidupan yang bersifat dinamis, tidak statis. Artinya masyarakat bagaimanapun jenis dan macamnya selalu mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan yang bersifat fundamental maupun perubahan yang kecil dan tidak terlihat. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka bangsa Indonesia mengalami pula perubahan-perubahan akibat adanya gerakan-gerakan kemerdekaan tersebut, diantaranya dibidang ekonomi, politik, ketatanegaraan dan hukum.

Perkembangan berikutnya, seiring dengan berjalannya waktu maka perubahan-perubahan tersebut juga menuju ke perubahan di bidang teknologi dan industri. Modernisasi sebagai akibat adanya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dalam hal ini merupakan perubahan sosial yang menyangkut nilai-nilai atau asas-asas kehidupan kepada masyarakat yang fundamental. Pemencaran dalam berbagai bidang kehidupan sosial tersebut diikuti dengan ketergantungan satu sektor kehidupan kepada yang lain. Akibatnya kita akan sedikit kesulitan untuk melihat hukum yang merupakan salah satu sistem dari kehidupan sosial tersebut.

Dengan berubahnya keadaan sosial seharusnya juga dibarengi dengan berubahnya hukum, namun kadangkala hal ini tidak terjadi sehingga mengakibatkan hukum seolah-olah tertinggal oleh masalah-masalah yang diaturnya. Ada faktor-faktor dalam masyarakat yang bekerja sedemikian rupa sehingga memberi corak konservatif pada masyarakat untuk tetap bertahan pada keadaan-keadaannya yang semula sekalipun penderitaan yang ditanggung oleh masyarakat tersebut telah menjadi sedemikian rupa hebatnya. Faktor-faktor tersebut adalah apatisme, sikap keagamaan, hambatan, tradisi dan sebagainya.

Perubahan pada hukum baru akan terjadi manakala ada pertemuan antara unsur keadaan baru yang timbul dengan unsur kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat itu sendiri. Pendapat Sinzheimer seperti dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum dan Masyarakat* yaitu bahwa syarat-syarat bagi terjadinya perubahan hukum itu baru ada manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru.

Manakala terdapat perbedaan dalam pandangan antara penguasa di satu pihak dengan rakyat di lain pihak yaitu berupa pendapat penguasa tentang kebutuhan akan adanya perubahan terhadap suatu bidang kehidupan sosial tertentu, sedangkan pada pihak masyarakat dorongan emosi-emosi yang disyaratkan Sinzheimer mungkin belum timbul juga sehingga perubahan menuju bentuk-bentuk yang baru itu tidak mendapatkan dukungan yang efektif dalam masyarakat.

Kondisi obyektif tentang kesadaran hukum sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo dari Paul Scholten diartikan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu

dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Dengan demikian kaidah hukum yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum juga sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektifitas hukum.

Berbagai artian hukum, salah satu diantaranya hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum, hal ini dikarenakan kaidah hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki. Kaidah hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, dengan demikian apabila suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri maka masyarakat mentaatinya dengan sukarela dan tanpa paksaan.

Apabila masyarakat merasa bahwa hukum yang berlaku pada mereka tidak atau kurang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut maka mereka bisa saja tidak melaksanakan, atau melaksanakan dengan suatu paksaan karena takut pada sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar hukum. Kadangkala suatu paksaan yang dilakukan oleh hukum terhadap masyarakat akan menjadi suatu budaya baru atau nilai baru yang lambat laun dapat diterima oleh masyarakat karena telah mengganti nilai-nilai yang semula mereka anut tersebut dengan nilai-nilai baru dari hukum. Hal ini pada akhirnya akan menjadi suatu pelaksanaan hukum yang sukarela juga. Tetapi dalam proses yang seperti ini memerlukan waktu yang cukup panjang, mengingat adanya nilai-nilai tersebut terkadang telah mengakar pada masyarakat secara kuat.

Memahami tentang dimensi kesadaran hukum menyangkut hal yang luas. Sekurangnya terdapat 4 indikator kesadaran hukum yang masing-masing

merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum yang dimiliki oleh komponen yang berhubungan dan bertanggungjawab atas kinerja hukum yaitu aparat pelaksana hukum dan masyarakat;
2. Pemahaman Hukum yang tentu saja sifatnya individual dan komunal. Pemahaman individual antara satu orang dengan orang lain tidak sama tentang peraturan yang secara umum dibuat oleh pembentuk Undang-undang. Demikian pula pemahaman komunal dari kelompok masyarakat tertentu akan berbeda dengan kelompok masyarakat lain serta tidak dapat digeneralisir bahwa kelompok masyarakat tertentu lebih baik pemahamannya dari kelompok masyarakat lainnya.
3. Sikap Hukum, merupakan refleksi dari pemahaman hukum dari individu maupun masyarakat yang didasari oleh motivasi tertentu terhadap ketaatannya terhadap hukum. Sikap hukum memberikan pemahaman yang kompleks berdasarkan motivasi dari individu yang mempunyai persepsi berbeda tentang hukum;
4. Pola Perilaku Hukum yang secara umum direfleksikan pada kinerja dari aparat penegak hukum. Dalam pandangan masyarakat, hukum direfleksikan pada perilaku aparat khususnya aparat penegak hukum di lapangan.

Pengetahuan Hukum diartikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum dalam hal ini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. "Asas bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang" hanya merupakan suatu anggapan saja. Kenyataannya tidak semua orang segera tahu akan adanya suatu Undang-

undang atau telah dikeluarkannya suatu peraturan baru.

Pemahaman hukum kurang lebih dapat diartikan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai bidang peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap bidang dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Sikap Hukum (*Legal Attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Sementara itu pola Perilaku Hukum (*Legal Behaviour*) merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kaidah hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Paparan di atas kiranya dapat dipahami bahwa apabila indikator-indikator dari kaidah hukum tersebut dipenuhi, maka derajat kaidah hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kaidah hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kaidah hukumnya rendah maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah. Tetapi anggapan ini perlu ditelaah lebih cermat sehingga tidak mengundang persepsi yang keliru.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi terhadap suatu sistem hukum tertentu, kita sudah jelas akan mudah dapat menarik kesimpulan ten-

tang hukum yang hidup dalam suatu daerah tertentu, tetapi dalam suatu keadaan dimana tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah maka dimungkinkan ada hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut yang sengaja dipertahankan keberlakuannya. Atau kemungkinan lain peraturan hukum tersebut kurang dapat diterima oleh masyarakat karena tidak dapat atau kurang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Kesadaran hukum ini merupakan salah satu indikator dari keefektifan berlakunya hukum. Apabila kesadaran hukum ini tercipta maka sedikit banyak hal ini akan mendorong suatu hukum dapat dijalankan secara efektif. Apabila hal ini dapat terlaksana maka secara otomatis proses penegakan hukum juga tidak akan mengalami kesulitan. Dengan kata lain hal ini akan mendorong usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

Realitas Bahasa dan Bahasa Hukum

Istilah bahasa hukum dalam praktik merupakan suatu corak penggunaan bahasa yang khusus dan khas dalam dunia hukum. Produknya bisa dalam bentuk karya ilmiah, perundang-undangan, *requisitoir*, *pleidooi*, gugatan, jawaban, replik, duplik, konklusi, keterampilan lisan dalam profesi seperti konseptor rancangan perundang-undangan, hakim, jaksa, advokat, notaris, polisi, wartawan hukum. Mahasiswa hukum dan lain-lain.

Kebutuhan akan keterampilan profesional hukum, seperti akademisi hukum, praktisi hukum, maupun konsultan hukum dihadapkan pada hukum yang harus diselesaikan secara efektif. Harus diakui bahwa bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum dan kepastian hukum karena hukum dibangun di atas bahasa. Dapat dikatakan tanpa bahasa, hukum tidak akan ada. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan produk pemikiran. Pikiran akan stabil bila ditunjang dengan bahasa.

Kenyataannya, masih sedikit sekali perhatian terhadap peran bahasa dalam bidang hukum. Instrumen hukum dalam bahasa Belanda masih banyak dipakai dan tidak pernah diterjemahkan secara resmi, padahal sebagian besar penegak hukum tidak lagi berbahasa Belanda. Alat-alat bantu bahasa, seperti kamus hukum sangat sedikit ragamnya dan tidak beredar luas, sehingga kesepakatan pemahaman terhadap terminologi hukum tidak dapat tercapai.

Peran profesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, dan konsultan hukum sangat besar. Mereka dituntut untuk membuka diri dan membebaskan diri dari kebiasaan tertentu demi penegakan dan kepastian hukum. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran akademisi hukum (dosen) untuk memulai sejak dini mensosialisasikan penggunaan bahasa hukum dalam materi-materi hukum yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi, sehingga pada saat mahasiswa lulus dan menjadi seorang profesional di bidang hukum mereka sudah mempunyai pengetahuan mengenai bahasa hukum yang wajib diterapkan dalam produk-produk hukum demi terciptanya kepastian hukum.

Disadari bahwa profesi hukum berkembang dengan memiliki ciri-ciri khusus, misalnya dalam hal etika, keahlian, yang pada akhirnya menimbulkan unsur pembeda antara satu dengan yang lain, yang dapat menambah nilai "gengsi" suatu profesi dari masyarakat lainnya. Namun "gengsi" ini tidak harus membenarkan penggunaan (penyalahgunaan) bahasa yang justru dapat merugikan masyarakat. (Lilis Hartini, 2014, 10)

Sejalan dengan hal tersebut, Todung Mulya Lubis (2002) menyatakan bahwa: *"hukum yang membingungkan itu menumbuhkan keangkuhan profesi hukum. Jika kita tetap mempertahankan bahasa hukum seperti saat ini, berarti kita mempertahankan keangkuhan profesi hukum. Hal ini membelenggu kita semua. Dengan bahasa hukum yang membingungkan sesungguhnya kita yang terlibat dalam profesi hukum ini ikut membodohi masyarakat. Khususnya membodohi pencari keadilan*

karena masyarakat menjadi amat bergantung pada layanan profesi hukum dan tidak bisa menolong dirinya sendiri".

Apabila kita mengembalikan prinsip utama dari setiap sistem hukum adalah hukum itu harus dapat dikomunikasikan terhadap masyarakat (Bahder Johan Nasution, et al, 1997, 55). Apabila suatu aturan hukum tidak dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, itu berarti Undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Sama halnya dengan ketentuan yang berisi larangan atau pembatasan terhadap kebebasan masyarakat, apabila tidak dikomunikasikan maka ketentuan peraturan tersebut tidak mungkin berlaku secara efektif.

Hal penting yang terkait yaitu penegakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dapat berjalan dengan baik jika anggota masyarakat dapat memahami sebelumnya apa yang diharapkan dari mereka, sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bekerjanya hukum dengan baik harus dituntut dengan aturan hukum yang jelas dan mudah diketahui. Apabila aturan hukum tersebut mengandung makna yang kabur atau tidak jelas maka akan timbul suatu ketidakpastian dan ketidakkonsekuenan dalam penerapannya.

Penyebarluasan informasi melalui komunikasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan serta penafsiran yang dilakukan oleh badan-badan peradilan sangat membantu untuk mewujudkan pemahaman hukum di masyarakat. Bahasa hukum baik dalam bentuk lisan maupun tertulis harus dapat mengkomunikasikan hukum secara baik dan benar kepada masyarakat. Hal tersebut tidaklah mudah, suatu pekerjaan menungkan dan menyusun pikiran-pikiran maupun ide-ide hukum ke dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah pekerjaan yang sangat sulit. Bahkan seorang ahli bahasa sendiri pun belum tentu mampu menuangkan aturan-aturan hukum ke dalam suatu undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Demikian pula orang-orang yang mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap rasa keadilan dan mempunyai motivasi yang kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan akan tetapi tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menuangkannya dalam bahasa atau bahkan sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bahasa hukum, maka mereka juga tidak akan mampu menyampaikan ide-ide maupun pikiran-pikirannya ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena hukum itu sendiri bersifat abstrak, hukum akan tampak apabila hukum itu diperlambangkan, dipersonifikasikan atau diwujudkan dalam bentuk bahasa.

Bahasa hukum sebagai alat komunikasi mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi simbolik, Fungsi emotif, dan fungsi afektif. Fungsi simbolik dari bahasa hukum memungkinkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena bahasa memberikan kemampuan berpikir secara teratur dan sistematis. Perubahan bentuk objek faktual menjadi simbol hukum yang bersifat abstrak diwujudkan melalui perbendaharaan kata. Kata-kata ini dirangkai menjadi kalimat untuk mengungkapkan jalan pikiran maupun ekspresi hukum. Manusia hidup dalam dunia pengalaman dan dunia simbolik yang dinyatakan dengan bahasa (Bahder Johan Nasution, et al, 1997, 48).

Fungsi simbolik dapat berupa bahasa yang mencerminkan bahasa isyarat. Ini merupakan salah satu keistimewaan dari bahasa hukum. Contohnya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pada simbol yang dipergunakan dalam aturan berlalu lintas. Bahasa Hukum sebagai sarana komunikasi ilmiah hukum harus bersifat jelas dan objektif serta harus terbebas dari unsur-unsur emotif. Bersifat emotif artinya berusaha untuk memaksa dengan menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasinya dan dilakukan secara rasional. Adanya unsur emotif dalam komunikasi ilmiah hukum, akan menjadikan komunikasi kurang sem-

purna, bahkan hukum yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Contoh fungsi emotif tergambar dalam ilustrasi cerita berikut ini. Rina baru saja diputuskan oleh pacarnya tanpa sebab yang jelas. Rina menceritakan keluh kesahnya kepada sahabatnya Ranti, pada contoh tersebut, Rina menggunakan bahasa untuk mengungkapkan perasaan sedihnya, dalam hal ini, tumpuannya terdapat pada si penutur (*addresser*).

Fungsi ini berfokus pada pembicara atau penulis, yaitu proses pengungkapan kehendak dan perasaan pembicara atau penulis. Contoh teks yang kental dengan fungsi ini adalah buku harian, otobiografi, memoir, ulasan dan komentar atau resensi. Karya sastra pun sangat sering mengandung fungsi ini. Teks ilmiah jarang menonjolkan fungsi ini karena yang terpenting di dalam bentuk keilmiah adalah acuannya bukan cara menerangkan acuan itu yang mungkin saja khas bagi tiap-tiap penulisnya. Kalau toh fungsi ini hadir didalam teks ilmiah maka fungsi ini bisa saja diabaikan.

Fungsi Afektif dalam Bahasa Hukum berkaitan erat dengan sikap, fungsi ini diharapkan supaya norma-norma Hukum yang dikomunikasikan melalui Bahasa Hukum mampu mengubah dan mengembangkan kepribadian agar mentaati hukum, mengingatkan kesadaran hukum serta bersikap tegas sesuai dengan aturan-aturan hukum. Pada dasarnya fungsi afektif yang tergambar dalam Bahasa Hukum itu sangat menonjol untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan hukum, budaya hukum itu sendiri merupakan suatu karakteristik yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat.

Karakteristik bahasa hukum yang merupakan salah satu sarana penegakan dan kepastian hukum seharusnya mempunyai kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Prakteknya, bahasa hukum di Indonesia mempunyai banyak sekali kelemahan. Bahasa hukum yang saat ini berkembang adalah bahasa hasil terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang

kadang-kadang terlihat sifatnya terlalu harfiah. Selain itu bahasa hukum menggunakan kalimat yang terlalu panjang, sebuah kalimat sering terdiri dari beberapa baris, padahal sebenarnya kalimat tersebut dapat dipecah menjadi beberapa bagian kalimat yang lebih pendek tanpa mengurangi makna yang diungkapkan dalam kalimat tersebut. Hal ini berakibat timbul anggapan bahwa bahasa hukum tidak mengungkapkan keaslian bahasa Indonesia, seolah-olah bahasa hukum itu bahasa yang mempunyai corak tersendiri yang tidak sejalan dengan bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahasa hukum menjadi bahasa yang sukar untuk dipahami.

Sebagai jabaran dari asas legalitas, dalam hukum pidana dikenal prinsip "*Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*" yang artinya "tidak ada perbuatan pidana, tanpa Undang-Undang yang jelas." Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak mengandung multitafsir. Penyusunan kalimat tentang bahasa hukum harus cermat, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh si penerima. Gagasan dan ungkapan yang disampaikan menuntut kejelasan dalam pemilihan kata maupun kalimat, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Pasal 1 UU No. 11/PnPs/1963: "Dipersalahkan melakukan tindak pidana *subversi* yaitu "Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara." Klausul "memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara" dalam Pasal tersebut tidak jelas maknanya, sehingga menimbulkan multitafsir.

Hukum sebagai bahasa ilmiah mengadung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. Perumusan kalimat merupakan kebulatan dari unsur-unsur yang menunjukkan pertautan

yang jelas, lugas dari gaya yang dinyatakan dengan corak deskriptif dan analitis. Selain itu, bahasa hukum sebagai bahasa ilmiah harusnya disusun secara cermat dan tepat, sehingga mempunyai kesatuan makna yang jelas atau tidak bertentangan satu sama lain, misalnya dalam putusan pengadilan, antara pertimbangan (*motivering*) dan putusan harus bersesuaian.

Contoh yang dapat dikemukakan dalam praktik hukum adalah bahasa hukum yang berbunyi putusan "*in absentia*". Kata ini berasal dari bahasa Latin, diterjemahkan dalam beberapa pengertian yaitu ada yang menterjemahkan "putusan tanpa hadirnya terdakwa", ada yang menterjemahkan "putusan di luar hadirnya terdakwa" demikian juga halnya dalam bahasa Perundang-undangan seperti kata "diktum", kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "amar" akan tetapi masyarakat masih perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian "amar" itu sendiri.

Disini jelas terlihat bahwa belum adanya suatu kepaduan pikiran karena kata-kata "amar" masih bisa diterjemahkan sebagai isi suatu keputusan atau sebagai perintah. Contoh lain misalnya kata "eksepsi", kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu "*Exeptio*", apabila diterjemahkan dalam bahasa hukum mempunyai pengertian "sanggahan" terhadap suatu dakwaan; "menyangkal" atau "sangkal" terhadap suatu dakwaan; "tangkisan".

Contoh di atas tampak bahwa tidak adanya suatu kepaduan pemikiran dalam penggunaannya. Seorang terdakwa yang dituntut di pengadilan atau seorang advokat yang memberi bantuan hukum terhadap kliennya, masih harus berpikir apakah akan menggunakan kata sanggahan, tangkisan, atau sangkalan. Bahkan hal yang lebih rumit lagi bahasa hukum yang dipakai dalam putusan-putusan pengadilan terdapat istilah asing seperti "*in kracht van gewijsde*" atau sering disingkat "*in kracht*". Pengertian *in kracht* di sini bisa berarti

“putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”, akan tetapi ada yang menterjemahkannya dengan “keputusan yang mempunyai kepastian hukum”.

Karakter lain yang harus dimiliki oleh bahasa hukum adalah kelugasan dan keresmian. Kelugasan berarti apa adanya, kesahajaan atau kesederhanaan. Satu kata atau kalimat dalam bahasa hukum harus memiliki satu makna. Disusun dengan kalimat yang padat dan jelas, tidak terlalu panjang.

Kelugasan dalam bahasa hukum memerlukan tiga pendekatan diantaranya. Pertama, dari sudut bahasa yaitu harus dipahami kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga setiap kata dan kalimat mempunyai pengertian yang jelas, runtut dan mudah dipahami; kedua, dari sudut hukum yaitu memahami dengan sesungguhnya pokok substansi hukum; Ketiga, dari segi psikologi massa yaitu perlu diketahui dengan siapa hukum itu dibicarakan atau dengan kata lain harus dilihat dan dinilai apakah orang yang menerima komunikasi tersebut memahami apa yang dibicarakan. Sedangkan keresmian artinya, Bahasa hukum yang digunakan seharusnya menggunakan bahasa resmi yang kata-kata dan susunan kalimatnya merupakan bahasa Indonesia yang baku.

Urgensi Penerapan Bahasa Indonesia Hukum

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dinyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing juga ditulis dalam bahasa nasional dan/atau bahasa Inggris.

Kewajiban dalam Undang-Undang No 24 tahun 2009 tersebut menyebabkan seluruh praktisi hukum harus pandai dalam berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing (pada umumnya bahasa

Inggris). Namun karena dalam hal terjadinya sengketa sebuah kontrak bilingual lebih diutamakan penulisan dalam Bahasa Indonesia, maka sebagai praktisi hukum harus mengedepankan pula pemakaian Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Hampir semua perjanjian di Indonesia banyak didominasi dalam susunan kalimat yang panjang, sampai delapan puluh hingga seratus kata dalam satu kalimat. Ini ironis, sebab bahasa Indonesia seharusnya tidak demikian, sehingga menunjukkan adanya keasalahan-kesalahan klise yang terus berulang dan berujung pada ketidakpastian. Singkatnya, pemahaman bahasa Indonesia bukan lagi tanggung jawab milik seorang ahli bahasa atau sastrawan, namun juga milik praktisi hukum sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia.

Hukum merupakan uraian dari sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam suatu lingkungan kemasyarakatan pada suatu saat tertentu dengan tertib. (Mahadi, 1970) Lingkungan merupakan suatu kemasyarakatan yang tidak semata-mata hanya mencakup suatu lingkungan hidup bersama secara politis, tapi juga mencakup lingkungan hidup bersama secara sosiologis. Berdasarkan hal tersebut, tercakuplah pengertian masyarakat yaitu suatu lingkungan kehidupan bersama, yang bukan hanya berwujud negara, dan propinsi tetapi juga lingkungan keluarga, lingkungan hidup dan lingkungan masyarakat hukum.

Setiap kelompok sosial memerlukan hukum dan undang-undang sebagai serangkaian aturan yang menciptakan ketertiban, keteraturan, dan ketentraman. Hukum bagi para warga masyarakat dapat berbentuk undang-undang dasar, undang-undang, Peraturan Daerah dan sebagainya. Semua itu dinyatakan dan dijabarkan dalam bahasa. Sebagaimana yang berlaku dalam setiap cabang ilmu pengetahuan maka penerapan dan pengelolaan hukum dalam suatu masyarakat tidak akan mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan bahasa.

Simposium bahasa dan hukum yang diselenggarakan di Prapat (Sumatera Utara) dalam rangka kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Fakultas Hukum Sumatera Utara pada tanggal 25 sampai 27 Nopember 1974 menghasilkan rumusan mengenai maksud bahasa hukum Indonesia. Dalam simposium ini melihat adanya kekurangan dalam bahasa hukum yang sampai saat ini masih dipergunakan, khususnya dalam bidang semantik, bentuk dan komposisi kalimat (Simposium Bahasa Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1974, 107).

Simposium ini juga bertujuan untuk mencapai keseragaman dan kesatuan bahasa dalam bidang Perundang-undangan, praktek, penulisan dan pendidikan hukum serta untuk meningkatkan keterampilan penggunaan bahasa Indonesia yang baik bagi para legislator, praktisi, teoritis dan pendidik di bidang hukum. Simposium tersebut juga menyarankan pentingnya penginventarian istilah-istilah hukum.

Selain itu dalam simposium juga membuat sejumlah konstataasi yang menjadi gejala atau tanda dari suatu keadaan baik secara eksplisit maupun implisit antara lain; terdapat ketidakseragaman di dalam penggunaan istilah hukum; pembinaan dan pembaharuan hukum nasional perlu mendapat perhatian; bahasa hukum mempunyai kekhususan istilah, komposisi dan gaya; penggunaan bahasa hukum belum tetap, belum terang, belum monisemantik, dan belum memenuhi syarat estetika; kurang dipahami oleh masyarakat; belum ada pengembangan kepustakaan hukum dalam bahasa Indonesia; penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum mutlak perlu bagi pembinaan bahasa nasional; ada kekurangan sempurnaan dalam bahasa hukum, khususnya dalam semantik kata, bentuk, dan komposisi kalimat; pepatah-pepatah tertentu bisa menjelmakan menjadi bahasa hukum, sekurang-kurangnya bisa terselip di dalam bahasa hukum (Mahadi, et al, 1979, 95).

Kutipan di atas, hukum merupakan salah satu sarana pembangunan yang sampai dengan saat ini masih berjalan dan berkelanjutan. Tiga macam peranan yang dipegang oleh hukum dalam usaha pembangunan antara lain sebagai penjamin kepastian, sebagai penjamin ketertiban, dan sebagai alat untuk mengadakan perubahan.

Bahasa hukum membutuhkan suatu konsep dalam bentuk sederhana namun mempunyai makna yang tegas dan satu artinya bahasa hukum tersebut tidak mengandung makna ganda/ambigu sehingga tidak menimbulkan multitafsir, maupun menimbulkan kebingungan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan tersendiri karena bahasa hukum yang membingungkan ini sudah sejak lama hampir tidak ada yang mempersoalkannya secara terbuka.

Tugas utama seorang aparat hukum, dalam hal ini polisi dan jaksa adalah melindungi masyarakat dengan menegakkan hukum. Aparat hukum ini harus memeriksa apakah hukum dalam keadaan berbicara atau diam. Apabila hukum berbicara, maka hukum dijalankan sebagaimana mestinya dan menuju ke upaya penegakkannya, sedangkan apabila hukum diam, maka hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan cita-cita penegakkan hukum tidak akan terwujud. Kalau ini yang terjadi maka keadaan akan semakin buruk, karena keadaan tidak akan berubah menjadi baik apabila hukum tidak bekerja.

Keinginan kuat untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adalah semangat awal yang bisa membenahi, meluruskan, dan mengembalikan bahasa pada posisinya, yaitu menggunakan bahasa yang standar untuk kepentingan ilmiah khususnya dalam bidang hukum.

Penutup

Bahasa hukum dalam hal ini adalah Bahasa Indonesia hukum merupakan bahasa ilmiah, oleh

karena itu harus mengikuti kaidah pembakuan. Bahasa baku mempunyai kecermatan dan kesederhanaan dalam mengungkapkan segala hal. Jadi sudah pasti bentuknya akan lebih luwes dan sederhana. Bahasa Hukum Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya tetap, terang, monosemantik dan memenuhi syarat estetika. Saat itu, simposium melihat adanya ketidaksempurnaan dalam bahasa hukum yang seringkali digunakan, khususnya dalam penataan sematik kata, bentuk dan posisi kalimat. Sejarah membuktikan bahwa bahasa hukum Indonesia merupakan produk Belanda. Pakar hukum Indonesia saat itu banyak belajar ke negeri Belanda karena hukum Indonesia sendiri berakar dari hukum Belanda. Akan tetapi, dalam penerapannya, kini bahasa hukum Indonesia lebih sering disandingkan dengan Bahasa Hukum Inggris hal demikian menimbulkan permasalahan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwidjaja, Soelaeman B, Lilis Hartini, 2003, *Bahasa Indonesia Hukum*, Pustaka, Bandung.
- Allot, Antony Nicholas, 1980, *The Limit of Law*, Butterworths, London.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Hartini, Lilis, 2014, *Bahasa dan Produk Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Lubis, Todung Mulya, Agustus 2002, *Diskusi Tentang Bahasa Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Mahadi, Sabaruddin Ahmad, 1978, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*, Binacipta, Medan.
- Nasution, Bahder Johan, Sri Warjiyati, 1997, *Bahasa Indonesia Hukum*, Citra Aditya Bakti, Surabaya.